

LAPORAN PENGKAJIAN CAO

**Terkait dengan Kekhawatiran tentang
Investasi IFC pada PT. KEB Hana Bank Indonesia (HMETD IV)
di Republik Indonesia
(IFC 42034)**

Maret 2024

Tentang CAO

Office of the Compliance Advisor Ombudsman (CAO) adalah mekanisme akuntabilitas independen untuk International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), anggota Kelompok Bank Dunia. Kami bertugas untuk memfasilitasi penyelesaian laporan pengaduan dari orang-orang yang terkena dampak proyek-proyek IFC dan MIGA dengan cara yang adil, objektif, dan membangun, meningkatkan hasil sosial dan lingkungan dari proyek, dan membangun akuntabilitas publik serta pembelajaran di IFC/MIGA.

CAO melapor secara langsung ke Dewan Direktur Eksekutif IFC dan MIGA. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.cao-ombudsman.org

Tentang Pengkajian CAO

Setiap orang yang percaya bahwa mereka mungkin telah dirugikan oleh proyek IFC atau MIGA dapat mengajukan laporan pengaduan ke CAO. Kami menerapkan tiga kriteria kelayakan sederhana untuk menerima laporan pengaduan. Untuk laporan pengaduan yang memenuhi syarat, kami mengkaji kekhawatiran bersama-sama dengan pelapor, sponsor proyek, dan pemangku kepentingan lain yang relevan.

Setelah laporan pengaduan dinyatakan memenuhi syarat, kami meninjau kekhawatiran yang diajukan di dalamnya. Pengkajian ini dilakukan dengan berkonsultasi bersama pelapor, klien IFC dan MIGA, serta tim proyek, dan pemangku kepentingan lain yang relevan.

Tujuan

Tujuan dari proses pengkajian CAO adalah untuk mengembangkan pemahaman menyeluruh tentang isu-isu yang diangkat dalam laporan pengaduan, berupaya memahami semua sudut pandang, berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan utama terkait laporan pengaduan, berkonsultasi dengan mereka untuk menentukan proses yang mereka pilih untuk menangani laporan pengaduan, dan mempertimbangkan status upaya penyelesaian pengaduan lain yang telah dilakukan untuk menyelesaikan isu-isu yang diangkat dalam laporan pengaduan.

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN IV

1. TINJAUAN UMUM..... 1

2. LATAR BELAKANG 1

 2.1 Proyek..... 1

 2.2 Laporan Pengaduan..... 2

3. RINGKASAN PENGAJIAN 2

 3.1 Metodologi 2

 3.2 Ringkasan Sudut Pandang Para Pihak 3

4. KESIMPULAN PENGAJIAN 8

5. LAMPIRAN A. PROSES PENANGANAN PENGADUAN CAO 9

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
APS	Asosiasi Pengusaha Suralaya
CAO	Office of the Compliance Advisor Ombudsman
CSOs	Organisasi Masyarakat Sipil
EHS	Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan
ERM	Environmental Resources Management
GFA	Global Facilities Agent
HBI	PT. Bank KEB Hana Indonesia
HMETD	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (<i>Rights Issue</i>)
IDI	Inclusive Development International
IFC	International Finance Corporation
IRT	PT Indo Raya Tenaga Pengembang Proyek Jawa 9 dan 10
KEPCO	Perusahaan listrik milik negara Korea
LSM (NGO)	Lembaga Swadaya Masyarakat
L&S	Lingkungan dan Sosial
MIGA	Multilateral Investment Guarantee Agency
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
SK	Standar Kinerja

1. TINJAUAN UMUM

Pada tanggal 13 September 2023, laporan pengaduan diajukan kepada CAO atas nama warga masyarakat desa Suralaya, Cilegon, Provinsi Banten, Indonesia, oleh empat organisasi masyarakat sipil: Inclusive Development International (IDI), Recourse, Trend Asia, dan PENA Masyarakat.

PT Bank KEB Hana Indonesia ("HBI")¹ telah menjadi klien portofolio IFC sejak tahun 2007. IFC terpapar pada pembangkit listrik batubara Jawa 9 dan 10 melalui investasi ekuitas tahun 2019 dalam KEB Hana Bank Indonesia (HMETD/*Rights Issue IV*), yang kemudian memberikan pinjaman kepada pengembang Jawa 9 dan 10, yaitu PT Indo Raya Tenaga ("IRT"), pada Juli 2020. IRT didirikan sebagai perusahaan cangkang (*special-purpose vehicle*) untuk mengelola proyek melalui perjanjian konsorsium antara PT Indonesia Power² dan PT Barito Pacific Tbk, yang kemudian bergabung dengan Korea Electric Power Corporation (KEPCO), perusahaan listrik milik negara Korea.

Laporan pengaduan tersebut mencakup dugaan pelanggaran terhadap Kerangka Keberlanjutan IFC selama proses uji tuntas dan pengawasan. Laporan pengaduan tersebut mengklaim bahwa pelanggaran-pelanggaran ini telah menyebabkan kerugian yang dialami oleh penduduk desa Suralaya serta intimidasi dan tindakan pembalasan yang dihadapi oleh anggota masyarakat. CAO menemukan laporan pengaduan tersebut memenuhi syarat pada tanggal 17 Oktober 2023, dan memulai proses pengkajiannya.

Selama proses pengkajian, klien IFC menyatakan bahwa mereka tidak tertarik untuk terlibat dalam proses dialog yang difasilitasi oleh CAO, sementara para pelapor memiliki preferensi yang berbeda mengenai melanjutkan dengan penyelesaian sengketa atau kepatuhan. Akibatnya, kasus ini akan dilanjutkan ke pemeriksaan kepatuhan³ yang akan menentukan apakah laporan pengaduan ini memenuhi syarat untuk dilakukannya investigasi kepatuhan atau apakah CAO dapat menutup kasus ini.

2. LATAR BELAKANG

2.1 Proyek

Menurut situs web pengungkapan IFC, investasi ekuitas IFC dalam proyek tersebut mencapai total US\$ 46,9 juta (saham ekuitas 9,98%). Ini terdiri dari investasi awal pada tahun 2007, diikuti oleh enam transaksi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("*Rights Issue*" atau "HMETD") dari tahun 2007 hingga 2019, termasuk Proyek #42034,⁴ HMETD IV KEB Hana Indonesia sebesar US\$15,36 juta, yang disetujui pada Maret 2019 (HMETD terbaru). Tujuan HMETD terbaru adalah untuk mendukung strategi pertumbuhan berorientasi layanan keuangan digital HBI dengan membantu HBI membiayai investasi modal dalam infrastruktur digital, untuk menciptakan saluran distribusi dan layanan guna meningkatkan ukuran operasi pemberi pinjaman dalam semua segmen bisnis, khususnya pada segmen usaha kecil-menengah.

¹ KEB Hana Bank Korea, yang sepenuhnya dimiliki oleh Hana Financial Group, memiliki saham sebesar 69,01% di PT Bank KEB Hana Indonesia. (Sumber: <https://www.hanabank.co.id/en/about/company>)

² PT Indonesia Power adalah anak perusahaan PLN. Ia memiliki saham sebesar 51% di PT Indo Raya Tenaga. (Sumber: <https://www.irt.co.id/shareholder/>)

³ Lihat paragraf 59 dari [Kebijakan CAO](#) yang baru, disebutkan bahwa "*Jika kedua Pihak sepakat untuk melakukan penyelesaian sengketa, CAO akan memfasilitasi proses ini. Jika tidak ada kesepakatan, laporan pengaduan akan dilanjutkan ke fungsi Kepatuhan CAO.*"

⁴ [Pengungkapan – HMETD IV KEB Hana Indonesia \(ifc.org\)](#)

Pada bulan Juli 2020, HBI bergabung dengan konsorsium bersama bank umum dan bank pemerintah lainnya, serta memberikan pembiayaan proyek untuk pembangkit listrik tenaga batubara Jawa 9 dan 10. Jangka waktu pinjaman ini berlaku hingga tahun 2035. HBI adalah salah satu peserta pinjaman sindikasi di Indo Raya Tenaga ("IRT"), anak perusahaan PLN dan Barito Pacific Tbk yang mengembangkan pembangkit listrik Jawa 9 dan 10. Bagian HBI dalam kesepakatan ini adalah sebesar US\$56 juta, mewakili sekitar 2% dari total pinjaman sindikasi. Para pelapor menyatakan bahwa IFC terpapar pada Jawa 9 dan 10 melalui investasi ekuitas tahun 2019 di HBI.

Jawa 9 dan 10 mewakili perluasan kompleks pembangkit listrik tenaga batu bara Suralaya yang sudah ada, bergabung dengan delapan unit yang saat ini sudah beroperasi dan memiliki kapasitas gabungan sebesar 4.025MW. Hingga September 2023, sekitar 80% konstruksi pada Jawa 9 dan 10 telah selesai, dengan rencana operasi penuh pada tahun 2025. Ekspansi dua unit ini akan memiliki kapasitas sebesar 2000MW. Proyek ini dianggap sebagai Proyek Strategis Nasional oleh pemerintah Indonesia.

Pada saat investasi IFC, perkiraan dampak pembangunan proyek menurut IFC adalah bahwa proyek ini akan mendukung strategi pertumbuhan HBI dan mendanai investasi modalnya dalam infrastruktur digital, untuk menciptakan saluran distribusi dan layanan guna meningkatkan ukuran operasional pemberian pinjaman di semua segmen bisnisnya, terutama di segmen usaha kecil dan menengah. Proyek tersebut diklasifikasikan sebagai Kategori FI-2 menurut Kebijakan IFC tentang Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial.

2.2 Laporan Pengaduan

Laporan pengaduan diajukan pada tanggal 13 September 2023 oleh empat organisasi masyarakat sipil lokal, regional, dan internasional (CSOs) atas nama anggota masyarakat desa Suralaya, Cilegon, Provinsi Banten, Indonesia. Pada hari berikutnya, laporan pengaduan yang diajukan ke CAO dipublikasikan secara daring di situs web Inclusive Development International (IDI) dan Recourse, dua dari organisasi yang mewakili para pelapor.⁵

Para pelapor menyatakan bahwa mereka terpengaruh secara negatif oleh pembangunan pembangkit listrik Jawa 9 dan 10, dan bahwa lebih banyak orang di Banten mungkin terkena dampak dari masalah yang diangkat dalam laporan pengaduan. Permasalahan yang diangkat meliputi berbagai dampak lingkungan dan iklim yang merugikan standar hidup warga Suralaya dan wilayah tetangga, termasuk: (i) dampak pencemaran udara terhadap kesehatan manusia; (ii) dampak akuisisi lahan dan pemindahan penduduk; (iii) dampak pada mata pencaharian anggota masyarakat, terutama nelayan; (iv) dampak pencemaran lingkungan terhadap jasa ekosistem; (v) kurangnya transparansi, informasi, dan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat; (vi) dampak konstruksi; (vii) ancaman dan tindakan pembalasan; dan (viii) kurangnya uji tuntas dan pengawasan oleh IFC.


3. RINGKASAN PENGAJIAN

3.1 Metodologi

Gambar 1 berikut menunjukkan pendekatan dan metodologi yang diterapkan dalam proses pengkajian CAO.

⁵https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2023/09/Java-9-and-10_CAO-complaint.pdf; <https://recourse.org/newsupdates/world-bank-under-fire-for-backing-toxic-and-unnecessary-java-9-10-coal-project-in-indonesia/>;

Gambar 1. Proses Pengkajian CAO



Para pelapor diwakili oleh LSM melalui surat perwakilan resmi yang ditandatangani oleh para pelapor. Selama kunjungan pengkajian, tim CAO bertemu langsung dengan para pelapor.

Proses pengkajian CAO tidak melibatkan penilaian terhadap bobot pengaduan; sebaliknya, proses ini berusaha untuk memahami fakta dan membantu para pihak yang terlibat untuk membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang cukup mengenai cara menangani isu-isu yang dilaporkan.

Isu-isu yang diajukan dalam laporan pengaduan dan selama proses pengkajian oleh para pelapor, serta pandangan klien IFC, dijelaskan di bawah ini.

3.2 Ringkasan Sudut Pandang Para Pihak

Sudut Pandang Pihak Pelapor

Para pelapor menyatakan bahwa, bahkan tanpa kedua unit baru tersebut, lebih dari 4 juta penduduk Provinsi Banten sudah mengalami ancaman serius terhadap kesehatan, mata pencaharian, dan kesejahteraan mereka dari delapan unit yang saat ini beroperasi di Kompleks Suralaya. Mereka mengklaim bahwa Jawa 9 dan 10 akan memperburuk situasi yang sudah sangat memprihatinkan ini. Isu-isu yang diajukan oleh para pelapor akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

Dampak pencemaran udara terhadap kesehatan manusia

Menurut para pelapor, pencemaran udara merupakan masalah sehari-hari dari pembangkit listrik batubara yang sudah ada dan telah menyebabkan dampak negatif pada kesehatan, seperti infeksi pernapasan akut dan penyakit paru-paru. Para pelapor menyatakan bahwa jumlah anak yang menderita berbagai masalah kesehatan telah meningkat sejak pembangkit listrik mulai beroperasi di Suralaya pada tahun 1985. Para pekerja perusahaan juga terpengaruh dan mengalami infeksi pernapasan akibat kualitas udara yang buruk.

Trend Asia, salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mewakili para pelapor, menyampaikan kepada CAO bahwa mereka memeriksa kualitas udara di daerah permukiman Suralaya dengan menggunakan perangkat portabel sederhana dan menemukan kualitas

udara yang buruk. Mereka membuat laporan dan mengajukan keluhan kepada perusahaan listrik negara (PLN) dan kementerian terkait, serta mengajukan gugatan ke pengadilan. Mahkamah Agung menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pencemaran udara dan kualitas udara buruk di Jakarta, yang disebabkan oleh industri berat di daerah sekitarnya, termasuk di wilayah Cilegon.

Dampak akuisisi lahan dan pemindahan penduduk

Para pelapor berpendapat bahwa mereka telah dipindahkan secara paksa oleh proyek tanpa informasi atau kompensasi yang memadai. Mereka lebih lanjut menjelaskan bahwa akuisisi lahan dimulai sebelum penduduk memiliki rincian yang jelas tentang proyek, dan banyak orang mengetahui tentang penggusuran ini melalui saluran informal, seperti media sosial. Mereka menyatakan bahwa pemindahan tersebut terjadi tanpa dukungan atau kompensasi yang memadai bagi penduduk yang terkena dampak.

Menurut para pelapor, perusahaan gagal membagikan dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial secara bermakna, atau informasi tentang dampak akuisisi lahan dan pemindahan penduduk akibat pembangunan fasilitas pengelolaan limbah abu baru, kepada masyarakat. Mereka mengatakan bahwa kompensasi yang ditawarkan tidak cukup untuk membeli rumah setara di area tersebut, mencatat bahwa jumlah yang ditawarkan untuk kompensasi tanah sangat rendah dan bahwa harga pasar tanah yang sebanding pada saat itu dua atau tiga kali lebih mahal.

Para pelapor meyakini bahwa tidak ada rencana akuisisi lahan dan pemindahan penduduk yang disiapkan untuk Jawa 9 dan 10. Mereka mengatakan bahwa Bukit Kahal, situs suci tempat makam leluhur mereka berada, mengalami kerusakan sebagian.

Dampak terhadap mata pencaharian

Para pelapor menyatakan bahwa mata pencaharian tradisional penangkap ikan sudah terpengaruh, dan ada kekhawatiran bahwa dampak ini akan memburuk dengan beroperasinya Pembangkit Listrik Jawa 9 dan 10. Mereka mengatakan bahwa pedagang skala kecil dan nelayan menghadapi penggusuran ekonomi tanpa ada rencana untuk memulihkan mata pencaharian mereka. Nelayan tidak dapat menangkap ikan di perairan dangkal di dekat pantai untuk mencari nafkah, namun biaya bahan bakar meningkat dan ada risiko saat melakukan perjalanan lebih jauh ke laut untuk mencari ikan. Para pelapor ingin nelayan tetap memiliki akses ke area penangkapan ikan untuk mengurangi dampak terhadap mata pencaharian nelayan. Jenis pemulihan mata pencaharian lainnya juga diperlukan untuk para pedagang yang tergusur dari Pantai Kelapa Tujuh.

Namun, menurut perwakilan para pelapor, AMDAL dan Kerangka AMDAL tidak menjelaskan apakah atau bagaimana masalah pemeliharaan akses nelayan ke laut akan ditangani. Mereka lebih lanjut menyatakan bahwa meskipun ada pembicaraan tentang memberikan akses nelayan ke laut, tidak ada pengakuan bahwa akses sebelumnya melalui pantai Kelapa Tujuh akan hancur karena proyek ini. Perwakilan para pelapor juga menyatakan bahwa AMDAL juga gagal mengenali dampak pada petani dan anggota masyarakat yang akan kehilangan akses ke lahan yang digunakan untuk tanaman musiman dan ladang skala kecil.

Para pelapor mengatakan bahwa meskipun ada peluang lapangan kerja dan peluang bisnis baru sebagai hasil dari proyek ini, yang dapat dianggap sebagai referensi positif terhadap dampak ekonomi, komitmen PT Indonesia Power untuk memprioritaskan lapangan kerja bagi pekerja lokal selama konstruksi tidak terwujud dalam praktik. Mereka juga menyampaikan bahwa meskipun proyek-proyek di Suralaya telah membangun klinik kesehatan sebelum

konstruksi Jawa 9 & 10 di desa Suralaya, klinik tersebut hanya berupa bangunan tanpa operasi permanen.

Selain itu, perwakilan para pelapor mencatat bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di masa lalu tidak memiliki Rencana Pemulihan Mata Pencaharian yang komprehensif.

Pencemaran lingkungan dan dampaknya terhadap jasa lingkungan

Para pelapor menyatakan bahwa lingkungan laut di Kompleks Suralaya dan sekitarnya sudah terdampak negatif oleh aktivitas industri. Terumbu karang, yang penting untuk pariwisata dan penangkapan ikan bagi masyarakat lokal, mengalami penurunan kualitas dan menghadapi ancaman polusi air laut karena suhu tinggi air limbah yang dibuang ke laut. Selain itu, para pelapor mengatakan bahwa masyarakat Suralaya mengalami badai debu beracun akibat pengelolaan limbah yang buruk, dan mereka kekurangan informasi tentang pengolahan limbah, termasuk dari fasilitas pengelolaan limbah abu.

Para pelapor menyatakan bahwa produktivitas pertanian di daerah tersebut telah menurun akibat pencemaran udara dan debu, serta kelangkaan air, karena air sekarang sebagian besar digunakan oleh proyek-proyek dan industri yang berada di kaki bukit. Tantangan dalam bertani di wilayah Cilegon diperparah oleh kurangnya ketersediaan lahan pertanian, karena sebagian besar lahan diubah menjadi area industri atau perumahan, serta pencemaran dan keterbatasan ketersediaan air. Para pelapor menyatakan keinginan mereka untuk memiliki banyak air dan tanah subur seperti yang mereka miliki di masa lalu.

Perwakilan dari para pelapor juga menyampaikan keprihatinan bahwa AMDAL untuk proyek Jawa 9 dan 10 tidak mematuhi standar kinerja lingkungan dan sosial IFC (SK), dengan tidak mempertimbangkan alternatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Mereka berpendapat bahwa AMDAL kurang memiliki analisis alternatif dan tidak menilai emisi proyek dalam konteks krisis iklim global. Mereka lebih lanjut berpendapat bahwa proyek ini tidak diperlukan, karena kapasitas berlebih dalam jaringan listrik Jawa-Bali, dan bahwa emisi yang signifikan seharusnya ditangani. LSM yang mewakili para pelapor khawatir bahwa investasi IFC di Pembangkit Listrik Jawa 9 dan 10 menggerus semangat Pendekatan Ekuitas Hijau (yang mana HBI adalah pihak yang menandatangani), di mana IFC berkomitmen untuk mendukung klien perantara keuangan untuk keluar dari batu bara pada tahun 2030. Para pelapor juga khawatir tentang kontribusi proyek terhadap bencana iklim secara lokal dan global.

Kurangnya transparansi, informasi, dan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat, dan dampak konstruksi

Beberapa pelapor menyampaikan bahwa anggota masyarakat tidak diajak berkonsultasi selama proses perencanaan pembangkit listrik Jawa 9 dan 10, yang meningkatkan dampak negatif pada kesejahteraan penduduk. Seperti yang dijelaskan oleh para pelapor, risiko keselamatan masyarakat muncul dari transportasi batu bara, dengan insiden seperti kapal pengangkut batu bara terbakar dan batu bara tumpah ke laut sekitarnya. Para pelapor juga khawatir tentang aktivitas konstruksi dan peledakan yang menyebabkan kerusakan pada rumah-rumah, tanpa penyelesaian atau kompensasi yang diberikan kepada penduduk yang terkena dampak. Selain itu, tidak ada mekanisme penanganan keluhan yang memadai untuk menyampaikan kekhawatiran tentang proyek ini. Pertemuan konsultasi terbatas hanya dengan pemimpin lingkungan, yang tidak menyampaikan hasilnya kepada seluruh anggota masyarakat,

Para pelapor lainnya mengatakan bahwa mereka memang diajak berkonsultasi tetapi diberikan informasi yang menyesatkan. Anggota masyarakat diberitahu bahwa tanah akan

diakuisisi untuk membangun kompleks perumahan pekerja baru untuk Jawa 9 & 10 dan ruang terbuka hijau, tetapi ternyata yang dibangun di tanah tersebut adalah Fasilitas Pengelolaan Limbah Abu.

Ancaman dan tindakan pembalasan

Para pelapor menyatakan bahwa anggota masyarakat khawatir bahwa mereka yang menentang proyek menghadapi risiko pembalasan serius, termasuk dalam bentuk intimidasi dan kekerasan. Ada ketakutan akan pelanggaran privasi dari pengawasan terus-menerus yang dilakukan oleh perusahaan melalui jaringan orang yang bekerja untuk atau di bawah kendali perusahaan, membuat sulit untuk mempercayai orang lain.

Menurut para pelapor, jaminan kerja juga merupakan kekhawatiran utama, karena pekerja dan keluarga mereka khawatir tentang potensi kehilangan pekerjaan atau penurunan pangkat jika mereka bersuara menentang proyek. Para pelapor mencatat bahwa "beberapa pekerja melakukan demonstrasi sebanyak 4-5 kali menuntut kenaikan gaji. Sayangnya, sekitar 20 pekerja dipecat dan masuk daftar hitam perusahaan. Ketika beberapa pekerja mencoba melamar pekerjaan di perusahaan, mereka diberitahu oleh Asosiasi Pengusaha Suralaya (APS) bahwa mereka dilarang dan tidak dapat bekerja untuk perusahaan."

Para pelapor menekankan bahwa masyarakat Suralaya takut untuk bersuara. Karena adanya intimidasi langsung dan tidak langsung, beberapa pelapor menahan diri untuk bersikap kritis dan vokal untuk sementara waktu. Menurut para pelapor, intimidasi seringkali bersifat tidak langsung; personel keamanan, kadang-kadang termasuk personel militer, sering melakukan patroli di desa-desa.

Selain itu, para pelapor menduga bahwa ketika pernyataan dan kesaksian pemilik usaha kecil di area proyek mengenai pencemaran dan dampak lain dari proyek tersebut dipublikasikan di media daring, orang-orang suruhan perusahaan (baik dari APS, Pemerintah Desa, dan orang-orang terkait perusahaan lainnya) menuntut agar mereka menarik kembali pernyataan dan kesaksian tersebut. Jika pemilik usaha kecil menolak, mereka akan digusur dan kehilangan usaha mereka, sehingga mereka tidak lagi berani bersuara.

Kurangnya uji tuntas dan pengawasan oleh IFC

Para pelapor juga mengangkat pertanyaan tentang implementasi Kerangka Keberlanjutan IFC, yang juga telah menggerus Pendekatan Ekuitas Hijau IFC. Mereka berpendapat bahwa investasi IFC di Hana Bank Indonesia tunduk pada Kebijakan Keberlanjutan IFC dan Standar Kinerja terkait lainnya, yang mengharuskan adanya manajemen risiko sosial dan lingkungan untuk mencapai hasil lingkungan dan sosial. Keluhan tersebut mempertanyakan uji tuntas dan pengawasan IFC, serta penerapan HBI terhadap Standar Kinerja IFC untuk pembangkit listrik batu bara.

Menurut para pelapor, analisis risiko dan dampak lingkungan dan sosial IFC kurang cermat. Mereka juga mengatakan bahwa pengungkapan publik IFC di awal tentang risiko lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh HBI tidak memadai, dan bahwa IFC tidak menyadari bahwa kliennya telah melakukan investasi pada Jawa 9 dan 10 pada Juli 2020 karena kurangnya uji tuntas dan pengawasan yang seharusnya dilakukan. Untuk mencegah penyajian informasi yang menyesatkan kepada publik, para pelapor meyakini bahwa IFC harus menilai ulang kategori risiko HBI karena investasi yang mereka lakukan pada sub-proyek Jawa 9 dan 10, karena perubahan materiil yang berpotensi memengaruhi profil risiko lingkungan dan sosial HBI, dan meningkatkan pengawasannya terhadap HBI dan sub-proyeknya yang berisiko

tinggi. Selanjutnya, para pelapor menunjukkan bahwa dampak kumulatif Jawa 9 dan 10 terhadap kualitas udara, kualitas air laut, dan limbah berbahaya tidak benar-benar dinilai.

Sudut Pandang Pihak Perusahaan

Hana Bank Indonesia (HBI) menyatakan mereka terkejut mendengar adanya pengaduan tersebut, menekankan bahwa mereka hanya peserta dalam pinjaman sindikasi, yang mewakili 2% dari total pinjaman. HBI mengakui bahwa DBS Bank Ltd, sebagai *Global Facilities Agent* (GFA), telah melakukan uji tuntas terhadap aspek Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (EE&S) atas nama sindikat dan mempekerjakan konsultan yang kompeten untuk penilaian dan pemantauan. HBI menyoroti bahwa manajemen risiko Lingkungan dan Sosial (E&S) terintegrasi ke dalam departemen manajemen risiko sendiri, yang telah memiliki sistem manajemen risiko E&S. Mereka menyatakan bahwa HBI tidak melanggar peraturan lokal apapun, karena tidak ada pembatasan terkait pembiayaan batu bara di Indonesia.

HBI menunjukkan bahwa bank lain memiliki porsi pinjaman yang lebih besar dan bahwa ini bukan kali pertama mereka membiayai pembangkit listrik batu bara. Namun, pembiayaan batu bara oleh HBI akan lebih lanjut dikurangi sebesar 50% pada akhir tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2019, sesuai dengan Perjanjian Pemegang Saham. HBI juga menyampaikan bahwa mereka telah menerapkan praktik manajemen risiko Lingkungan dan Sosial (E&S) yang baik, termasuk dengan tidak membiayai aktivitas yang masuk dalam daftar pengecualian. HBI menyebutkan bahwa IRT menerima pinjaman dari HBI pada tahun 2020, yang akan jatuh tempo pada tahun 2035. Selain itu, investasi IFC di HBI (termasuk proyek #42034) terjadi sebelum penerapan Pendekatan Ekuitas Hijau IFC.

HBI menjelaskan bahwa partisipasinya sebagai salah satu pemberi pinjaman tidak melanggar regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia atau regulasi lain yang berlaku di Indonesia terkait pembiayaan batu bara. HBI juga mematuhi Perjanjian Pemegang Saham untuk pembiayaan proyek terkait batu bara. Oleh karena itu, para pelapor mungkin seharusnya menyampaikan kekhawatiran mereka kepada otoritas terkait untuk penyelesaian yang efektif. HBI menyatakan komitmennya untuk meminimalisir potensi risiko reputasi yang mungkin timbul dari proses penanganan keluhan ini dan telah memilih untuk terlibat dalam proses Kepatuhan CAO untuk menangani kekhawatiran tersebut.

Karena pihak langsung dalam laporan pengaduan adalah IFC dan HBI, sebagai klien IFC, IRT menolak untuk berkomunikasi secara langsung dengan tim pengkajian. Namun, IRT berkomunikasi kepada HBI bahwa mereka selalu bersedia untuk mendukung HBI untuk permintaan informasi tambahan atau dukungan. HBI bertindak sebagai perantara dan menyampaikan pesan IRT tentang laporan pengaduan ini kepada tim pengkajian.

IRT menyampaikan secara tertulis bahwa proyek ini dikembangkan untuk memenuhi persyaratan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Indonesia tahun 2018-2027.⁶ IRT berpendapat bahwa proyek ini mematuhi beberapa standar internasional, termasuk SK IFC, serta pedoman seperti Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (EHS) IFC dan Pedoman EHS IFC untuk Pembangkit Listrik Termal, dan sepenuhnya mematuhi standar tersebut. Pandangan IRT adalah bahwa dokumen-dokumen L&S proyek ini disusun dengan hati-hati oleh proyek tersebut, bersama dengan konsultan L&S yang diakui secara internasional, Poyry (sekarang AFRY⁷) dan Environmental Resources Management (ERM), selama tahun 2019-2021. Mereka juga menyatakan bahwa dokumen-dokumen ini telah

⁶https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/3fa53-ruptl-pln-2018-2027.pdf [gatrik.esdm.go.id]

⁷ <https://afry.com/en> [afry.com]

diperiksa secara menyeluruh oleh konsultan L&S pemberi pinjaman, AECOM,⁸ untuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh standar di atas. Mereka juga menyebutkan bahwa proyek ini terus dipantau oleh konsultan L&S pemberi pinjaman melalui kunjungan ke lokasi secara berkala dan pembaruan laporan audit L&S.

IRT berpendapat bahwa proyek ini telah mengakui pentingnya integrasi perlindungan lingkungan dan sosial serta mitigasi sepanjang siklus hidup proyek, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pasca operasi. Mereka percaya bahwa pendekatan ini memungkinkan pengakuan, pemahaman, dan pengelolaan risiko dan dampak yang merugikan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, sesuai dengan persyaratan yang diuraikan dalam Standar Kinerja IFC (SK IFC 1 hingga SK IFC 8).

4. KESIMPULAN PENGKAJIAN

Selama proses pengkajian, klien IFC menyatakan bahwa mereka lebih memilih proses Kepatuhan daripada Penyelesaian Sengketa, sementara para pelapor memiliki preferensi yang terbagi dalam melanjutkan proses dengan penyelesaian sengketa atau kepatuhan. Akibatnya, kasus ini akan dilanjutkan ke pemeriksaan kepatuhan⁹ yang akan menentukan apakah laporan pengaduan tersebut layak untuk dilakukannya investigasi kepatuhan atau apakah CAO dapat menutup kasus ini.

Lampiran A memberikan informasi tambahan mengenai langkah-langkah proses kepatuhan.

⁸ Konsultan Lingkungan dan Sosial Pemberi Pinjaman Proyek, AECOM <https://aecom.com/> [aecom.com].

⁹ Lihat paragraf 59 dari [Kebijakan CAO](#) yang baru, disebutkan bahwa "Jika kedua Pihak sepakat untuk melakukan penyelesaian sengketa, CAO akan memfasilitasi proses ini. Jika tidak ada kesepakatan, laporan pengaduan akan dilanjutkan ke fungsi Kepatuhan CAO."

5. LAMPIRAN A. PROSES PENANGANAN PENGADUAN CAO

Setelah CAO menyatakan suatu laporan pengaduan memenuhi kriteria untuk diterima, spesialis penyelesaian sengketa CAO akan melakukan pengkajian awal. Tujuan pengkajian yang dilakukan CAO adalah untuk: (1) mengklarifikasi permasalahan dan kekhawatiran yang disampaikan oleh Pihak Pelapor; (2) mengumpulkan informasi tentang bagaimana pemangku kepentingan lain melihat situasi yang diadakan; dan (3) membantu pemangku kepentingan memahami pilihan penyelesaian yang tersedia bagi mereka dan menentukan apakah mereka memilih solusi kolaboratif melalui fungsi Penyelesaian Sengketa CAO, atau apakah kasusnya akan ditangani oleh fungsi Kepatuhan CAO.

Sesuai dengan Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas Independen IFC/MIGA (CAO),¹⁰ langkah-langkah berikut biasanya akan dilakukan setelah menerima laporan pengaduan:

- Langkah 1: **Menjawab** laporan pengaduan.
- Langkah 2: **Memenuhi kriteria:** Menentukan apakah pengaduan memenuhi kriteria untuk dilakukan pengkajian menurut mandat CAO (tidak lebih dari 15 hari kerja).
- Langkah 3: **Pengkajian:** Mengkaji permasalahan dan menyediakan dukungan kepada pemangku kepentingan untuk dapat memahami dan menentukan apakah mereka akan memilih mencari solusi atas dasar kesepakatan bersama melalui proses kolaboratif yang dilakukan melalui fungsi Penyelesaian Sengketa CAO, atau apakah kasusnya akan ditangani oleh fungsi Kepatuhan CAO untuk meninjau uji tuntas (*due diligence*) lingkungan dan sosial IFC/MIGA. Waktu pengkajian dapat mencapai maksimum 90 hari kerja dengan kemungkinan perpanjangan maksimum 30 hari kerja jika setelah periode 90 hari kerja: (1) Para pihak memastikan bahwa penyelesaian pengaduan mungkin tercapai; atau (2) Salah satu pihak menyampaikan ketertarikan untuk melakukan penyelesaian sengketa, dan ada kemungkinan pihak lain akan menyetujuinya.
- Langkah 4: **Memfasilitasi penyelesaian:** Jika para pihak memilih untuk melakukan proses kolaboratif, fungsi Penyelesaian Sengketa CAO akan dimulai. Proses penyelesaian sengketa biasanya didasari pada atau diawali dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) dan/atau aturan tata laksana yang disepakati bersama oleh para pihak. Langkah ini dapat melibatkan fasilitasi/mediasi, pencarian fakta gabungan, atau pendekatan penyelesaian lain yang disepakati untuk mengarah pada perjanjian atau kesepakatan bersama dan sasaran yang sesuai. Tujuan utama pendekatan penyelesaian masalah ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang disampaikan dalam pengaduan, dan permasalahan penting lain yang relevan dengan pengaduan yang diidentifikasi pada saat pengkajian atau proses penyelesaian sengketa, dengan cara yang dapat diterima oleh para pihak yang terdampak.¹¹

ATAU

¹⁰ Informasi lebih rinci tentang peranan dan kerja CAO, silakan mengacu pada Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas Independen IFC/MIGA (CAO) dalam: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/889191625065397617/ifc-miga-independent-accountability-mechanism-cao-policy>

¹¹ Jika pemangku kepentingan tidak dapat menyelesaikan permasalahan melalui proses kolaboratif di dalam kerangka waktu yang disepakati, pertama-tama, Fungsi Penyelesaian Sengketa CAO akan berusaha untuk membantu para pemangku kepentingan untuk memecah kebuntuan. Jika hal ini tidak memungkinkan, tim Penyelesaian Sengketa akan menyampaikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk staf IFC/MIGA, Presiden dan Dewan Pengurus Kelompok Bank Dunia, serta publik, bahwa Penyelesaian Sengketa CAO telah mengakhiri proses penyelesaian sengketa dan mengalihkannya ke Fungsi Kepatuhan CAO untuk dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan/Investigasi Kepatuhan: Jika para pihak memilih proses investigasi, laporan pengaduan akan dirujuk ke fungsi Kepatuhan CAO. Laporan pengaduan juga akan dirujuk ke fungsi Kepatuhan jika proses penyelesaian sengketa menghasilkan kesepakatan sebagian atau tidak mencapai kesepakatan sama sekali. Setidaknya-tidaknya satu Pihak Pelapor harus memberikan persetujuan eksplisit untuk mengalihkan kasusnya, kecuali CAO mengetahui adanya kekhawatiran akan ancaman atau tindakan pembalasan. Fungsi Kepatuhan CAO akan meninjau kepatuhan IFC/MIG terhadap kebijakan lingkungan dan sosial, menilai kerugian yang terkait, dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan jika dimungkinkan dengan mengikuti proses tiga langkah. Pertama, pemeriksaan kepatuhan akan menentukan apakah perlu dilakukan investigasi lebih lanjut. Pemeriksaan bisa berlangsung sampai 45 hari kerja, dengan kemungkinan diperpanjang 20 hari kerja untuk kondisi luar biasa. Kedua, jika investigasi dianggap perlu, pemeriksaan akan dilanjutkan dengan investigasi mendalam terhadap kinerja IFC/MIGA. Laporan investigasi dengan segala bentuk ketidakpatuhan yang diidentifikasi akan dipublikasikan, bersama dengan tanggapan dari IFC/MIGA dan rencana aksi untuk pemulihan temuan ketidakpatuhan dan kerugian yang terkait. Ketiga, ketika ditemukan ketidakpatuhan dan kerugian, CAO akan melakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi yang efektif.

Langkah 5: **Pemantauan dan Tindak Lanjut**

Langkah 6: **Kesimpulan/Kasus Ditutup**

Gambar 2. Diagram Alur Proses Kepatuhan

